



WALIKOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 199 TAHUN 2020
TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH DAN
PEMBENTUKAN TIM PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH DAN MAJELIS
PERTIMBANGAN PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN

WALIKOTA BANJARMASIN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain, perlu ditunjuk Pejabat Penyelesaian Kerugian Daerah dan Tim Penyelesaian Kerugian Daerah dan Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Walikota Banjarmasin tentang Penunjukan Pejabat Penyelesaian Kerugian Daerah dan Pembentukan Tim Penyelesaian Kerugian Daerah dan Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 64.2);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5934);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 tahun 2017 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Daerah;
10. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016, tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40);
11. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 9 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2016 Nomor 9);
12. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 10 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2019 Nomor 10)

Memperhatikan : Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 1997 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan barang Daerah.

MEMUTUSKAN :

- KESATU : Menunjuk Pejabat yang berwenang untuk menyelesaikan kerugian daerah yaitu :
- a. walikota Banjarmasin dalam hal kerugian daerah dilakukan oleh Kepala Badan Keuangan Daerah selaku Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah; dan
 - b. kepala Badan Keuangan Daerah selaku Kepala satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah untuk kerugian daerah yang dilakukan Pegawai Negeri bukan Bendahara atau Pejabat lain.
- KEDUA : Membentuk Tim Penyelesaian Kerugian Daerah, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.
- KETIGA : Tugas dan wewenang Tim Penyelesaian Kerugian Daerah sebagaimana Diktum KEDUA adalah sebagai berikut:
- a. menyusun kronologis terjadinya Kerugian Daerah;
 - b. mengumpulkan bukti pendukung terjadinya Kerugian Daerah;
 - Pengumpulan dokumen pendukung; dan/atau
 - Permintaan keterangan/tanggapan/klarifikasi melalui wawancara kepada setiap orang yang terlibat/diduga terlibat/mengetahui terjadinya Kerugian Daerah yang diluahkan dalam hasil pemeriksaan.
 - c. menghitung jumlah kerugian Daerah;
 - d. menginventarisasi harta kekayaan milik Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang dapat dijadikan sebagai jaminan penyelesaian Kerugian Daerah; dan
 - e. melaporkan hasil pemeriksaan kepada pejabat yang membentuknya.
- KEEMPAT : Menetapkan Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah yang beranggotakan :
- a. sekretaris Daerah Kota Banjarmasin
 - b. inspektur Kota Banjarmasin
 - c. kepala Badan Keuangan Daerah Kota Banjarmasin
- KELIMA : Majelis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT bertugas untuk menyampaikan pertimbangan dan pendapat Penyelesaian Kerugian Daerah.

- KEENAM : Dalam melaksanakan tugasnya, Majelis Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi dan Tim Penyelesaian Kerugian Daerah bertanggung jawab kepada Walikota Banjarmasin.
- KETUJUH : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 15 Januari 2020
WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 199 TAHUN 2020
TENTANG
TIM PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA
BANJARMASIN

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN

NO	JABATAN KEDINASAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS	BESARNYA HONOR
1	2	3	4	5
1.	Sekretaris Daerah	Ketua	Mengkoordinir seluruh Kegiatan pelaksanaan Proses TP-TGR	
2.	Inspektur	Wakil Ketua I	Memberikan saran, pendapat, pertimbangan kepada Ketua pada setiap kasus yang menyangkut TP-TGR termasuk pembebanan, banding, pencatatan, pembebasan, penghapusan dlm setiap penyelesaian kerugian daerah.	
3.	Asisten Bidang Administrasi Umum	Wakil Ketua II	Sda	
4.	Kepala Badan Keuangan Daerah	Sekretaris	Membantu Ketua dalam menyiapkan, mengumpulkan, menatausahakan kasus TP-TGR yang diterima	
5.	Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat	Anggota	Memberikan saran, pendapat, pertimbangan yang berhubungan dengan hukuman disiplin	
6.	Kepala Bagian Hukum	Anggota	Memberikan saran, pendapat, pertimbangan yang berhubungan dengan masalah hukum	
7.	Kepala Bidang Aset pada Badan Keuangan Daerah	Anggota	Memberikan saran, pendapat, pertimbangan yang berhubungan dengan masalah aset daerah	
8.	Kepala Bidang Perbendaharaan pada Badan Keuangan Daerah	Anggota	Memberikan saran, pendapat, pertimbangan pembebanan dan pemotongan terhadap kerugian daerah	

1	2	3	4	5
9.	Kepala Bidang Akuntansi pada Badan Keuangan Daerah	Anggota	Memberikan saran, pendapat, pertimbangan dan mencatat penagihan dalam Laporan Keuangan	
10.	Sekretariat Majelis PPKD: Badan Keuangan Daerah	Koordinator Sekretariat	Membantu Ketua dalam menyiapkan bahan pelaksanaan rapat, membuat agenda pertemuan/rapat serta pengadministrasian dokumen TP-TGR	
11.	Sekretariat TPTGR : Inspektorat	Koordinator Sekretariat	Membantu Ketua dalam memberikan saran, pendapat, pertimbangan pembebanan dan pemotongan terhadap kerugian daerah	

WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA